



PUTUSAN

Nomor: 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Rimbo Bujang yang berkedudukan di Pahlawan Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Daniel, Taufiq, dan Fajar Syarifman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1015/KC-IV/MKR/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 5 Desember 2023 Nomor 90/SK/Pdt/2023/PN Mrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Samsul Bahri,

umur 36 tahun, tempat tanggal lahir Betung Bedarah Barat, 10 Oktober 1987, alamat tempat tinggal di Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

Nurimi,

umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Betung Bedarah Barat, 15 Juni 1989, alamat tempat tinggal di Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo,

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 42/Pdt.G.S/2023PN Mrt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91605058/5725/04/22 tertanggal 7 April 2022;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 7 April 2022 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) bulan kali angsuran masing-masing sebesar Rp6.589.020,00 (enam juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu dua puluh rupiah);
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 7 April 2022;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo yang diterbitkan di Tebo tanggal 20 April 2021 dan memberikan agunan berupa tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo yang diterbitkan di Tebo tanggal 31 Desember 2017;
5. Bahwa asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Betung Bedarah Barat dan Desa Rantau Api Kabupaten Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



6. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 91605058/5725/04/22 tertanggal 7 April 2022;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori DH (Daftar Hitam) dengan total kewajiban sampai saat ini sebesar Rp245.046.013,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat puluh enam ribu tiga belas rupiah);

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit Kurang Lancar, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang kurang lancar tersebut;

10. Bahwa atas kredit Kurang Lancar Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa akibat kredit kurang lancar milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman:

- a. Pokok : Rp231.554.429,00
- b. Bunga : Rp 13.491.584,00
- c. Total : Rp245.046.013,00 (dua ratus empat puluh lima juta

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



empat puluh enam ribu tiga belas rupiah);

- 12.** Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp231.554.429,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp245.046.013,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat puluh enam ribu tiga belas rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Samsul Bahri tertanggal 31 Desember 2017 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nurimi tanggal 20 April 2021 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Samsul Bahri tertanggal 31 Desember 2017 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nurimi tanggal 20 April 2021 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Samsul Bahri tertanggal 31 Desember 2017 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nurimi tanggal 20 April 2021 tersebut untuk segera

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat menghadap Kuasanya atas nama Fajar Syarifman, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 November 2023 dan panggilan melalui surat tercatat tanggal 13 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 91605058/5725/04/22 tertanggal 7 April 2022 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 907 atas nama Pemegang Hak Samsul Bahri, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 945 atas nama Pemegang Hak Nurimi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Peringatan Nomor : B.162/UD/07/2022 atas nama Debitur Samsul Bahri, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Peringatan II Nomor : B.35/KC-IV/MKR/II/2023 atas nama Debitur Samsul Bahri, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Peringatan III Nomor : B.124/KC-IV/MKR/V/2023 atas nama Debitur Samsul Bahri, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Somasi Nomor : B./KC-IV/MKR/V/2023 atas nama Debitur Samsul Bahri, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



8. Asli Laporan Transaksi Pinjaman (rekening koran) atas nama Samsul Bahri, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsul Bahri dan Nurimi, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang tertanggal 7 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Payoff Report atas nama Samsul Bahri tertanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 sampai dengan P-8 yang merupakan bukti asli, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp245.046.013,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat puluh enam ribu tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Para Tergugat pernah membayar angsuran dan bunga kepada Penggugat, namun saat ini Para Tergugat tidak mampu membayar seperti yang telah diperjanjikan dengan Penggugat, sehingga masih menunggak pembayaran pokok dan bunga sejumlah Rp245.046.013,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat puluh enam ribu tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan untuk Para

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan apakah telah terjadi suatu perbuatan wanprestasi, Hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah suatu perjanjian sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa diketahui Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat yaitu PT Bank BRI Unit Rimbo Bujang dan Para Tergugat yaitu Samsul Bahri dan Nurimi, telah terikat pada perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 91605058/5725/04/22 tertanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Laporan Transaksi Pinjaman dalam bentuk rekening koran yang menunjukkan adanya pembayaran uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Para Tergugat atas nama Samsul Bahri dan Nurimi tertanggal 7 April 2022, sehingga berdasarkan bukti surat P-1 dan P-8 tersebut, diantara Penggugat dan Tergugat telah terbukti melakukan perjanjian yang sah

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkekuatan hukum, yang ditandai dengan adanya pemenuhan prestasi, sehingga Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang 91605058/5725/04/22 tertanggal 7 April 2022, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai wanprestasi dalam petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan prestasi adalah janji yang dituntut berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1314 KUHPerdara, perjanjian memberatkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa Tergugat diketahui sudah tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat hal ini dapat diketahui berdasarkan bukti surat tertanda bukti P-4 sampai dengan P10, dan P-11 yang menunjukkan adanya bukti bahwa Para Tergugat gagal melaksanakan kewajibannya melakukan melakukan pembayaran kepada Penggugat, serta Penggugat juga telah berulang kali memberitahukan dan memperingatkan Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran melalui Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan, dan somasi, namun hingga sampai saat ini Para Tergugat juga belum mampu memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa selama tenggang waktu sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, ternyata Para Tergugat tidak

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran pinjaman meskipun telah diberikan teguran. Maka apabila dikaitkan dengan jenis wanprestasi dalam hukum perdata, Para Tergugat telah melakukan jenis wanprestasi kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan oleh karena itu petitum kedua gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum ketiga dari gugatan Penggugat mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp245.046.013,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat puluh enam ribu tiga belas rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Samsul Bahri tertanggal 31 Desember 2017 dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nurimi tanggal 20 April 2021 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tebo dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan P-10 yang menyatakan Rp245.046.013,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat puluh enam ribu tiga belas rupiah) adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat, oleh karena agunan Para Tergugat adalah SHM atas nama Samsul Bahri dan SHM atas nama Nurimi telah Para Tergugat serahkan kepada Penggugat sebagai jaminan hutang dan oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, sehingga terhadap agunan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang kepada Penggugat, sehingga petitum ketiga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Penggugat yaitu meminta untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Samsul Bahri dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nurimi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat. Adapun bahwa oleh karena diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa sebelumnya Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan, sehingga Hakim berpendapat tidak dapat melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek agunan *a quo*, maka terhadap petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dari gugatan Penggugat

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Samsul Bahri dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nurimi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak mengabulkan petitum keempat dan tidak dapat melakukan peletakan sita jaminan terhadap objek agunan atas Surat Hak Milik (SHM) Surat Hak Milik (SHM) atas nama Samsul Bahri dan Surat Hak Milik (SHM) atas nama Nurimi maka terhadap petitum kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp245.046.013,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat puluh enam ribu tiga belas rupiah), apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 907 atas nama Samsul Bahri yang terletak di Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, dan agunan

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 945 atas nama Nurimi yang terletak di Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Fadillah Usman, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt tanggal 27 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fakhrrullah Arli, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fakhrrullah Arli, S.E.,S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftara	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp562.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp752.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.